BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 482/96 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

a bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang/jasa, mendukung proses monitoring dan audit yang aktual dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu didukung sistem elektronik yang memadai,

b bahwa dalam rangka mendukung dan menjamin kelancaran pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020,

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,

Mengingat

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),

3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),

6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767),

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 1543),

8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),

9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),

10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81),

11 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

a melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya,

b melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik,

c memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa,

d mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi,

e melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ,

f melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas,

g mengelola informasi kontrak, dan

h mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan, dan

i bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati

KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 januari 2021

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth

1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
3 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
4 Anggota Tim yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 482/96 TAHUN 2020
Tanggal : 7 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dra SRI KARYANINGSIH, M S NIP 19650614 199103 2 001 Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Admin Pusat Pelayanan Elektronik	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2	SRI LESTARI, SH NIP 19800701 200604 2 010 Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Admin Agency	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
3	DYAH ANI NURWIJANTI, SE NIP 19860708 201001 2 040 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Verifikator	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA